



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULHENDRI BIN NASRIAL panggilan HEN;**
2. Tempat lahir : Kampuang Nan Limo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Linda Herawaty, S.H., Sdr. Firman, S.H., Sdr. Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Sdr. Firdaus, S.H., Sdr. Fede Utama Putra, S.H. dan Sdr. Mardian, S.H., Advokat/Pengacara pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok, berkantor di Jalan Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pen.PH/2023/PN.Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus Plastik warna bening.
 - 1 (satu) Pak Kertas Papir Merk ROYO.
 - 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya Gudang Garam.
 - 1 (satu) Batang Rokok Merk OK Bold.
 - 76 (tujuh puluh enam) Kertas Papir Merk Dji Doe Ran 23 A Asli.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN pada Hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari Team Satres Narkoba Polres Solok Selatan yang mendapatkan informasi bahwa di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, oleh karenanya Team Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan, dimana pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekitar jam 01.00 Wib., saksi MIDO SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi I), Saksi ARIF ABIYU MUSBAR (selanjutnya disebut saksi II) dan team Satres Narkoba bergerak menuju Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, tidak lama setelah itu saksi I, saksi II dan anggota Satres Narkoba melihat terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN, di depan warung makanan dan minuman milik terdakwa, selanjutnya saksi I dan saksi II memanggil Wali Jorong saudara HENDRI SYAHPUTRA (selanjutnya disebut saksi III) dan saudara ASNAL ABRAL (selanjutnya disebut saksi IV) untuk mendampingi dalam hal penggeledahan yang dilakukan oleh Team Satres narkoba Polres solok Selatan, namun dikarenakan saksi IV masih ada keperluan sehingga saksi IV menyusul ke tempat warung milik terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya setelah wali jorong (saksi III) berada di warung milik terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN, saksi I, saksi II serta anggota Satres Narkoba Polres dan didampingi oleh saksi III, dilakukan penggeledahan di warung milik terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak kertas pahvir merk ROYO, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaleng rokok surya Gudang Garam, 1 (satu) batang rokok merk OK Bold dan 76 (tujuh puluh enam) kertas Pahvir merk Djie Doe Ran 23 A asli.

----- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti di warung milik terdakwa, anggota Sares Narkoba Polres solok selatan membawa tersangka berikut Baang bukti yang ditemukan ke kantor Polres solok selatan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor : 020/VII/10497/2023 tanggal 14 juli 2023 yang disita dari Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Ganja dibungkus plastik bening didapat berat bersih sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram. ----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Padang Nomor Laporan Pengujian : 23.083.11.16.05.0576.K tanggal 18 juli 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sisa Narkoba Golongan I jenis tanaman Positif (+) mengandung Ganja (Cannabis). -----

----- Bahwa Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN dalam hal menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN Hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari Team Satres Narkoba Polres Solok Selatan yang mendapatkan informasi bahwa di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja, oleh karenanya Team Satres Narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan, dimana pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekitar jam 01.00 Wib., saksi MIDO SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi I), Saksi ARIF ABIYU MUSBAR (selanjutnya disebut saksi II) dan team Satres Narkoba bergerak menuju Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, tidak lama setelah itu saksi I, saksi II dan anggota Satres Narkoba melihat terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN, di depan warung makanan dan minuman milik terdakwa, selanjutnya saksi I dan saksi II melakukan penangkapan kepada terdakwa, lalu saksi I dan saksi II menginterogasi terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa dia menggunakan Ganja pada tanggal 06 Juli 2023 di pinggir sungai Ambayan sambil mencuci motor, dimana ganja tersebut dia dapatkan dari seseorang bernama ALEX (DPO).

----- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah dengan melinting hingga seperti sebatang rokok, setelah itu terdakwa membakar ujungnya dan dihisap seperti orang merokok, dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah menghisap Narkotika jenis Ganja lebih dari 50 (lima puluh) kali. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor : 020/VII/10497/2023 tanggal 14 juli 2023 yang disita dari Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik bening didapat berat bersih sebesar 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram. ----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Padang Nomor Laporan Pengujian : 23.083.11.16.05.0576.K tanggal 18 juli 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis tanaman Positif (+) mengandung Ganja (Cannabis). -----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Klinik Polres Solok Selatan Nomor : SKHPUN/52/VII/KES.9/2023/URKES tanggal 14 Juli 2023 an. Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN menyatakan urine Terdakwa YULHENDRI BIN NASRIAL Pgl HEN Positif (+) menggunakan Ganja (Cannabis). -----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIDO SAPUTRA BIN SALMAN panggilan MIDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan pergi ke Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dan melihat Terdakwa sedang berada di depan warung makanan dan minuman milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan didampingi Wali Jorong di warung milik Terdakwa;
- Bahwa di warung milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang Garam, 1 (satu) batang rokok merk Ok Bold dan 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Djie Doe Ran 23 A asli;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Narkoba jenis ganja ditemukan dibawah meja di dalam warung;
- Bahwa jarak ditemukannya Narkoba jenis ganja dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening merupakan milik Terdakwa, tapi pada saat barang bukti ditemukan, Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut miliknya dan Terdakwa juga pura-pura pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Alex;
- Bahwa Sdr. Alex tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berat Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja untuk penenang;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih 50 (lima puluh) kali menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF ABIYU MUSBAR BIN MUSBAR panggilan ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan pergi ke Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa sedang berada di depan warung makanan dan minuman milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan didampingi Wali Jorong di warung milik Terdakwa;
- Bahwa di warung milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang Garam, 1 (satu) batang rokok merk Ok Bold dan 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Djie Doe Ran 23 A asli;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Narkotika jenis ganja ditemukan dibawah meja di dalam warung;
- Bahwa jarak ditemukannya Narkotika jenis ganja dengan posisi Terdakwa pada saat ditangkap sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening merupakan milik Terdakwa, tapi pada saat barang bukti ditemukan, Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut miliknya dan Terdakwa juga pura-pura pingsan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Alex;
- Bahwa Sdr. Alex tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berat Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja untuk penenang;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih 50 (lima puluh) kali menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HENDRI SYAHPUTRA BIN YUSUF** panggilan **HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi bisa melihat penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi dan Sdr. Asnal Abral dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa ada masyarakat di wilayah kerja Jorong Saksi yang telah ditangkap terkait Narkotika jenis ganja dan Saksi diminta untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak Kepolisian mengatakan bahwa telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah batang Rokok merek Ok Bold, 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Dji Doe Ran 23 A asli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kedai tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kedai milik Terdakwa menjual kopi dan mie;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ada kaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bersikap baik dalam lingkungan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah batang rokok merk Ok Bold, 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Dji Doe Ran 23 A asli yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan Narkotika jenis ganja tersebut bagi Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ASNAL ABRAL BIN ADNAN panggilan ASNAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi bisa melihat penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi dan Sdr. Hendri Syahputra dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa ada masyarakat di wilayah kerja Jorong Saksi yang telah ditangkap terkait Narkotika jenis ganja dan Saksi diminta untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak Kepolisian mengatakan bahwa telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah batang Rokok merek Ok Bold, 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Dji Doe Ran 23 A asli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kedai tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kedai milik Terdakwa menjual kopi dan mie;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ada kaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bersikap baik dalam lingkungan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah batang rokok merk Ok Bold, 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Dji Doe Ran 23 A asli yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan Narkotika jenis ganja tersebut bagi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 020/VII/10497/2023 tanggal 14 Juli 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari YULHENDRI BIN NASRIAL PGL HEN dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket (kecil) narkotika diduga jenis Ganja dibungkus dengan plastik bening kemudian ditimbang dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;
2. Surat hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Laporan pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0576.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Pihak Ketiga Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dimasukkan kedalam amplop cokelat, berlabel dan disegel positip mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor SKHPUN/52/VII/KES.9/2023/URKES a.n Yulhendri Bin Nasrial Pgl Hen yang di tanda tangani oleh dr, Yessi Ekavia dari Poliklinik Polres Solok Selatan pada tanggal 15 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan urine milik Yulhendri Bin Nasrial Pgl Hen dengan hasil kesimpulan urine positif (+) mengandung zat THC narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap dalam dugaan melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis ganja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang duduk di pinggir sungai dekat kedai dan rumah Terdakwa, kemudian datang pihak Kepolisian memanggil nama Terdakwa dan mengamankan Terdakwa,
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeladahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening ditemukan dibawah meja kedai Terdakwa;
 - 1 (satu) pak kertas papir merek Royo disamping kedai Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) batang rokok merk Ok Bold ditemukan didalam kaleng rokok Surya Gudang Garam di dapur rumah Terdakwa;
 - 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merek Dji Doe Ran 23 A Asli ditemukan di dalam kaleng rokok Surya Gudang Garam di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening yang ditemukan dibawah meja kedai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) pak kertas papir merek Royo disamping kedai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam ditemukan di dapur rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merek Dji Doe Ran 23 A Asli tersebut Terdakwa gunakan untuk rokok gulung Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan pada saat seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara diberikan oleh Sdr. Alex sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) linting;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah melinting ganja dengan dicampur tembakau rokok, lalu Terdakwa gunakan seperti merokok, dengan cara dihisap melalui mulut hingga mengeluarkan asap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja kurang lebih setahun yang lalu sejak tahun 2022 dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Alex dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) linting ganja untuk seminggu pemakaian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja agar merasa tenang;
- Bahwa Tidak ada efek bagi Terdakwa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Alex;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Kedai Terdakwa gunakan untuk menjual mie dan kopi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, kedai Terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Benar Terdakwa pura-pura pingsan pada saat pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus Plastik warna bening;
2. 1 (satu) Pak Kertas Papir Merk ROYO;
3. 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya Gudang Garam;
4. 1 (satu) Batang Rokok Merk OK Bold;
5. 76 (tujuh puluh enam) Kertas Papir Merk Dji Doe Ran 23 A Asli;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan didampingi Wali Jorong di warung milik Terdakwa;
- Bahwa di warung milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak kertas papir merk Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang Garam, 1 (satu) batang rokok merk Ok Bold dan 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merk Djie Doe Ran 23 A asli;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Narkotika jenis ganja ditemukan dibawah meja di dalam warung;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening merupakan milik Terdakwa, tapi pada saat barang bukti ditemukan, Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut miliknya dan Terdakwa juga pura-pura pingsan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Alex;
- Bahwa Sdr. Alex tidak berada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja pada tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kedai tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kedai milik Terdakwa menjual kopi dan mie;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani/Pekebun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



alternatif ke-2 (Kedua) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Yulhendri Bin Nasrial panggilan Hen dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah kedai yang terletak di Jorong Kampuang Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Pada saat Polisi melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening ditemukan dibawah meja kedai Terdakwa, 1 (satu) pak kertas papir merek Royo disamping kedai Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) batang rokok merk Ok Bold ditemukan didalam kaleng rokok Surya Gudang Garam di dapur rumah Terdakwa, 76 (tujuh puluh enam) kertas papir merek Dji Doe Ran 23 A Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kaleng rokok Surya Gudang Garam di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor: 020/VII/10497/2023 tanggal 14 Juli 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari YULHENDRI BIN NASRIAL PGL HEN dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) paket (kecil) narkoba diduga jenis Ganja dibungkus dengan plastik bening kemudian ditimbang dengan berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram; Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkoba Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga ganja, yang didapati ketika dilakukan penggeledahan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Narkoba golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Laporan pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0576.K tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Pihak Ketiga Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah dimasukkan kedalam amplop cokelat, berlabel dan disegel positif mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga ganja yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkoba golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkoba golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa mengakui telah menggunakan ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan pada saat seminggu sebelum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dengan tujuan agar merasa tenang. Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah melinting ganja dengan dicampur tembakau rokok, lalu Terdakwa gunakan seperti merokok, dengan cara dihisap melalui mulut hingga mengeluarkan asap. Barang bukti ganja tersebut diakui Terdakwa berasal dari Sdr. Alex. Terdakwa mengaku Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja kurang lebih setahun yang lalu sejak tahun 2022 dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor SKHPUN/52/VII/KES.9/2023/URKES a.n Yulhendri Bin Nasrial Pgl Hen yang di tanda tangani oleh dr, Yessi Ekavia dari Poliklinik Polres Solok Selatan pada tanggal 15 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan urine milik Yulhendri Bin Nasrial Pgl Hen dengan hasil kesimpulan urine positif (+) mengandung zat THC narkotika jenis Ganja, diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat THC (positif), serta ditambah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani, sehingga penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkotika golongan I yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut juga diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan ganja tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihan Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri dengan tujuan menambah semangat;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri. tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa bahwa barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus Plastik warna bening, 1 (satu) Pak Kertas Papir Merk ROYO, 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) Batang Rokok Merk OK Bold, dan 76 (tujuh puluh enam) Kertas Papir Merk Dji Doe Ran 23 A Asli, dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yulhendri Bin Nasrial panggilan Hen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus Plastik warna bening;
 - 1 (satu) Pak Kertas Papir Merk ROYO;
 - 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) Batang Rokok Merk OK Bold;
 - 76 (tujuh puluh enam) Kertas Papir Merk Dji Doe Ran 23 A Asli;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Trya

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faramitha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)